

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR
KESUSILAAN MENURUT PERSPEKTIF PASAL 27
AYAT 1 UU ITE**

SKRIPSI



**Oleh:
Nofrizal Bakri
200710005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2024**

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR
KESUSILAAN MENURUT PERSPEKTIF PASAL 27
AYAT 1 UU ITE**

SKRIPSI



**Oleh:
Nofrizal Bakri
200710005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2024**

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR
KESUSILAAN MENURUT PERSPEKTIF PASAL 27
AYAT 1 UU ITE**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Nofrizal Bakri
200710005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nofrizal Bakri
NPM : 200710005
Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

Input disini

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR

KESUSILAAN MENURUT PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT 1 UU ITE

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 11 Juli 2024



Nofrizal Bakri
200710005

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR
KESUSILAAN MENURUT PERSPEKTIF PASAL 27
AYAT 1 UU ITE**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Nofrizal Bakri
200710005**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Batam, 11 Juli 2024**


Padrisan Jamba, S.H., M.H., CPM.
Pembimbing



ABSTRAK

Pemerintah indonesia sudah memberikan klasifikasi terkait Tindak Pidana di bidang teknologi informasi dengan dibentuknya UU ITE yang terbaru yaitu Undang-undang 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan UU ITE yang terbaru ini mampu mengatur kejahatan dibidang teknologi terkhusunya terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan yang termuat didalam pasal 27 ayat 1. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisa terhadap perbuatan melanggar kesusilaan menurut perspektif pasal 27 ayat 1 UU ITE. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pengaturan terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan termuat didalam pasal 27 ayat 1 namun apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan didalam UU ITE tidak memberikan definisi yang tegas terhadap melanggar kesusilaan yang dimaksud tidak ada rujukan yang jelas mengenai perbuatan yang melanggar kesusilaan sehingga perbuatan yang melanggar kesusilaan didalam UU ITE masih menjadi multitafsir mengenai penjelasnya. Bentuk sanksi pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan dialam UU ITE yaitu Alternatif Kumulatif Perihal tersebut bisa dilihat dalam perumusan pasalnya yang menggunakan kata “,dan/atau” adapun jenis sanksi pidana dalam UU ITE ada dua jenis yaitu pidana penjara dan denda. Bentuk pengecualian sanksi pidana terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan termuat didalam pasal 45 ayat 2 didalam UU ITE yang terbaru. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukan bahwa belum jelasnya mengenai frasa melanggar kesusilaan didalam UU ITE dan didalam UU ITE yang terbaru sudah terdapat penambahan pasal yang mengatur tentang tidak dipidanya perbuatan yang melanggar kesusilaan sehingga menjelaskan bahwa UU ITE yang terbaru menjunjung tinggi asas hukum dan tujuan hukum di Indonesia sehingga dengan adanya penambahan pasal tersebut mampu memberikan manfaat, keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Melanggar Kesusilaan, UU ITE, Pidana.

ABSTRACT

The Indonesian government has classified Criminal Acts in the field of information technology by enacting the latest ITE Law, namely Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. It is hoped that this latest ITE Law can regulate crimes in the field of technology, especially actions that violate decency as stated in Article 27 paragraph 1. The research method used is normative juridical, aimed at analyzing acts that violate decency from the perspective of Article 27 paragraph 1 of the ITE Law. The results of this research indicate that while Article 27 paragraph 1 regulates acts that violate decency, the ITE Law does not provide a clear definition of what constitutes violating decency. There is no clear reference regarding acts that violate decency, thus making it subject to multiple interpretations. The form of criminal sanctions for acts violating decency under the ITE Law is Cumulative Alternative. This can be seen in the formulation of its articles using the term "and/or". The types of criminal sanctions under the ITE Law are imprisonment and fines. Exceptions to criminal sanctions for acts violating decency are stipulated in Article 45 paragraph 2 of the latest ITE Law. In conclusion, this research shows that the phrase "violating decency" in the ITE Law is not clearly defined. The latest ITE Law has added articles that regulate non-penalization of acts violating decency, emphasizing the principles and objectives of law in Indonesia. This addition aims to provide benefits, justice, and legal certainty for the Indonesian society.

Keywords: *Violating Decency, ITE Law, Criminal.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR KESUSILAAN MENURUT PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT 1 UU ITE”** yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam memberikan masukan-masukan kepada saya hingga skripsi ini bisa selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.S.I., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom., CPS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. CPM., selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Kepada kedua Orangtua Penulis yaitu Papa & Mama tersayang yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, nasehat, dukungan, dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Teman-teaman terbaik, teman kuliah seangkatan, Adik kelas, Kakak kelas pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam maupun Teman-teaman dari Program Studi lainnya yang telah banyak memberikan

arahana, semangat, dan motivasi hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan yang akan membalaas semua kebaikan dan selalu mencerahkan rahmat dan karuniaNya, Amin.

Batam, 29 Juni 2024



Nofrizal Bakri



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kerangka Teori.....	10
2.2. Kerangka Yuridis	20
2.3. Penelitian Terdahulu	26
2.4. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Metode Pengumpulan Data	34
3.3. Alat Pengumpulan Data	36
3.4. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.1. Pengaturan Tentang Perbuatan Yang Melanggar Kesusaha Menurut Pasal 27 Ayat 1 didalam UU ITE.....	38
4.1.2. Bentuk Sanksi Pidana Dan Bentuk Pengecualian Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Yang Melanggar Kesusaha Menurut UU ITE	47

4.2.	Pembahasan.....	53
4.2.1.	Pengaturan Tentang Perbuatan Yang Melanggar Kesusilaan Menurut Pasal 27 Ayat 1 Didalam UU ITE	53
4.2.2.	Bentuk Sanksi Pidana Dan Bentuk Pengecualian Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Yang Melanggar Kesusilaan Menurut UU ITE	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		70
5.1.	Simpulan	70
5.2.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		73

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3. Turnitin Skripsi
- Lampiran 4. Turnitin Jurnal